



Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital

Ni Nyoman Muryatini

 Fakultas Informatika Dan Komputer, Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali, Indonesia

Correspondence address to:

Ni Nyoman Muryatini, Fakultas Informatika Dan Komputer, Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali, Indonesia

Email address: tiniaryadiputra2016@gmail.com


Abstract—In today's digital era, sexual violence crimes often occur in cyberspace. Based on the annual records of the National Commission on Violence Against Women, reports of cases of online gender-based violence have increased in the last five years. Cyberspace is currently not a safe space for women. As a basic law, the Indonesian Constitution of 1945 explicitly regulates the right to a sense of security and protection for everyone. The methods used in this study are normative juridical using a legislative approach and a case approach. The purpose of this study is to provide legal arguments regarding whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. Based on the results of the study, in law enforcement, law enforcement officers often use the electronic information and transactions law and the pornography law which results in victims being in a vulnerable position. The negative stigma from society and criminalization of victims result in a minimum of cases being resolved through litigation so that victims do not get the right to handling and recovery as mandated by the law on sexual violence. The state must guarantee a safe space for women in cyberspace. The state must carry out its commitment to provide justice and restitution to victims as mandated by law. For the sake of legal certainty, the government must immediately ratify the implementing regulations of the law on sexual violence. Provide socialization to the public regarding the law on sexual violence to increase public legal awareness and improve the competence of law enforcement officers by providing training in handling cases of online gender-based violence.

Keywords: digital era; online gender-based violence; women's protection




Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi, ditandai dengan kemajuan yang cukup pesat pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Seiring perkembangan teknologi, diikuti juga dengan perkembangan jenis kejahatan di dunia maya. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, sejumlah 1697 kasus kekerasan berbasis gender dicatatkan pada pengaduan ke Komnas Perempuan, 869 diantaranya terjadi di ranah publik. Sebanyak 383 pelaku adalah teman media sosial dari korban, dan 304 pelaku tidak dikenal. Di ranah personal sejumlah 821 kasus KBGO, dan didominasi oleh kekerasan seksual berbasis elektronik (SBE) dimana terbanyak dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar 230 kasus. Sextortion atau pemerasan sex, revenge porn atau penyebaran materi bermuatan seksual sebagai balas dendam dan penyebaran materi tanpa izin adalah jenis tindakan yang sering dilaporkan. Pada tahun 2023 Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak 1272 kasus, hal ini tidak berarti terjadinya penurunan kasus KBGO di Indonesia, mengingat banyaknya institusi yang membuka pelayanan untuk penanganan korban KBGO di Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual yang dilakukan dalam ranah siber sebagai bentuk kekerasan, sehingga kesadaran masyarakat akan lebih meningkat untuk melaporkan kasusnya. Gentingnya persoalan KBGO juga menjadi perhatian dunia, sehingga menjadi salah satu tema penting dalam pertemuan tingkat menteri Komisi Status Perempuan 2022.



Gambar 1. KaAsus KBGO Pengaduan ke Komnas Perempuan 2018-2022 Sumber: Komnasperempuan.go.id

Kekerasan berbasis gender di ranah publik mengalami tren peningkatan, hal ini menandakan ruang umum tidaklah aman bagi perempuan. Pengaduan KBGO mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Dengan meningkatnya jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan, mengartikan bahwa korban sudah memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya, agar pelaku dapat diproses secara hukum agar tidak jatuh lagi korban lainnya.



Gambar 2. KBG Terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2022 Sumber : Komnasperempuan.go.id

Metode

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, keserasian hukum positif agar tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Efendi, J., & Ibrahim, J., 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum dan pendekatan kasus.

Hasil Dan Pembahasan

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Tindak pidana kekerasan seksual saat ini bukan hanya terjadi di dunia nyata, namun juga dalam ruang siber, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. KBGO merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di ranah siber. SAFEnet melaporkan terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu (Hayati, N., 2021):

Pendekatan untuk memperdaya;

Pelecehan online;

Peretasan;

Konten illegal;

Pelanggaran privasi;

Ancaman distribusi foto/video pribadi;

Pencemaran nama baik;

Rekrutmen online.

Komnas Perempuan menggolongkan KBGO menjadi lima rumpun, yang terdiri dari:

Malicious Distribution (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra);

Cyber Sexual Harassment (pelecehan seksual siber);

Sexploitation (eksploitasi seks);

Online Threats (ancaman siber);

Pelanggaran Privasi.

Kelima rumpun ini memuat jenis kekerasan yang ditunjukkan pada gambar 3 berikut :



Gambar 3. Rumpun KBGO Sumber: Komnasperempuan.go.id

Mengacu kepada perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat dewasa ini, memungkinkan ke depannya terjadi dinamika perkembangan jenis-jenis KBGO. Pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator, harus menjamin perlindungan terhadap korban dan juga kepastian hukum.

Berdasarkan catatan tahunan tahun 2023 Komnas Perempuan, pola yang terjadi dalam kasus KBGO adalah reviktimisasi dan kriminalisasi korban. Konten intim korban yang disebarkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab, namun korban justru mendapatkan tuntutan hukum. Hal ini mengakibatkan korban merasa takut, stres dan menarik diri dari lingkungan (komnasperempuan.go.id, 2024). Dalam penegakan hukum pada kasus KBGO seringkali dianggap sebagai kejahatan siber pada umumnya, sehingga dirujuk pada Unit Siber bukan Unit PPA. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan UU ITE dan UU Pornografi, hal ini mengakibatkan korban dalam posisi yang sangat rentan dan tidak mendapatkan hak penanganan dan pemulihan sebagaimana yang diatur dalam UUTPKS.

Hasil studi yang dilakukan Rutgers 'Decoding Technology-facilitated Gender based Violence- A Multi Country Study of The Nature of TFGBF and The Effectiveness of Interventions', menyatakan bahwa KBGO tidak hanya terbatas pada kekerasan dalam jaringan online, namun juga dapat meluas pada kekerasan di luar jaringan (offline). Studi ini melibatkan berbagai negara antara lain Uganda, Jordan, Rwanda, Lebanon, Afrika Selatan dan Indonesia, yang disampaikan pada sesi Komisi Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada tanggal 27 Juni 2024. Salah satu temuan dalam studi tersebut yaitu, walaupun Indonesia memiliki berbagai kerangka hukum yang mengatur beberapa aspek KBGO, namun terjadi kesenjangan yang cukup signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Korban seringkali kesulitan dalam melaporkan kasusnya karena takut dikriminalisasi (LBH APIK, 2024).

Berdasarkan amanat pasal 22 UUTPKS, penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh sebab itu, sudah seharusnya korban mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan.

Berdasarkan amanat dalam pasal 81, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Penyidik, penuntut umum dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki integritas dan kompetensi dalam penanganan perkara yang berspektif hak asasi manusia dan korban, serta mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sangat penting, mengingat salah satu faktor yang mendukung efektivitas dalam penegakan hukum adalah faktor kualitas sumber daya manusia dari aparat penegak hukum. Dengan memiliki kompetensi dan menjunjung tinggi integritas diharapkan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, hukum harus dapat berkembang menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga hukum harus beradaptasi terhadap perubahan di masyarakat. Perkembangan jenis-jenis kejahatan di ranah siber pada era digital ini, menuntut hukum untuk mengatur dalam ranah yang lebih kompleks, sebagai wujud perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. UUTPKS disahkan sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana

kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban.

Dalam pasal 4 UUTPKS, yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual adalah: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya pengaturan tentang KBGO juga diatur dalam pasal 14, setiap orang yang melakukan perekaman/mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang untuk tujuan seksual, dapat dijatuhkan pidana selama empat tahun dan denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan memeras, mengancam dan memaksa, menyesatkan atau memperdaya, dapat dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

KBGO merupakan delik aduan, dikecualikan bagi anak dan penyandang disabilitas. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang dirugikan. Delik aduan bersifat pribadi/privat, dimana adanya ketentuan harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Mengenai ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini, adalah merupakan persetujuan dari orang yang dirugikan. Delik ini berbicara mengenai kepentingan korban. Dalam kasus KBGO dengan korban anak dan penyandang disabilitas, adanya kehendak dan persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Anak dan penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu sebagai wujud perlindungan hukum tidak diperlukan adanya kehendak dan persetujuan dari korban untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan KBGO. Sanksi pidana ditambah 1/3 apabila KBGO dilakukan oleh keluarga, tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, tenaga professional yang diberikan mandat untuk penanganan, pelindungan dan pemulihan korban, pejabat publik, pemberi kerja, dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan wanita hamil, seseorang dalam kondisi pingsan, darurat, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, korban mengalami luka berat, rusaknya fungsi reproduksi dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan UUTPKS, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Pidana tambahan tersebut yaitu berupa: pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal 18, jika pelaku KBGO adalah korporasi, dipidana dengan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,000 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,000 (limabelas milyar rupiah). Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya restitusi pelaku korporasi. Berdasarkan pasal 23, KBGO tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, dikecualikan jika pelakunya adalah anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah : alat bukti sebagaimana dalam hukum acara pidana, informasi atau dokumen elektronik, barang bukti yang digunakan untuk melakukan atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi dalam proses penyidikan melalui perekaman elektronik, surat keterangan psikolog, rekam medis, pemeriksaan forensik, dan pemeriksaan rekening bank.

Pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, korban dapat didampingi oleh petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, advokat, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan pendamping lain.

Korban KBGO berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi tersebut berupa : ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, ganti rugi atas kerugian yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut dalam pasal 66, disebutkan korban berhak atas

penanganan, pelindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kasus KBGO yang terjadi di Indonesia, korban yang tidak melaporkan kasusnya sehingga tidak mendapatkan hak pemulihan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUTPKS, oleh sebab itu upaya sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan.

Terkait pelindungan korban, dalam waktu 1x24 jam sejak menerima laporan, kepolisian dapat memberikan pelindungan sementara terhadap korban, berdasarkan surat perintah pelindungan sementara terhitung 14 hari sejak korban ditangani, dan pihak kepolisian wajib mengajukan permintaan pelindungan kepada LPSK. Dalam hal pelindungan ini, pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan LPSK dan UPTD PPA.

Penghapusan atau pemutusan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 47 lebih lanjut dijelaskan bahwa yang berwenang melakukan penghapusan atau pemutusan adalah Kementrian Kominfo. Lebih lanjut dalam pasal 55 disebutkan, penyidik berwenang membuat suatu data atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan. Penghapusan konten oleh Kementrian Kominfo harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dengan melakukan peningkatan dalam kualitas mesin dan kompetensi sumber daya manusia, untuk mencegah penyebaran konten kekerasan seksual yang mengakibatkan kerugian bagi korban.

Dalam hal saksi atau korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan lain yang sah, tidak dapat hadir di pengadilan, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara melalui pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji, perekaman elektronik, pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

Yang menarik dalam UUTPKS, terdapat pengaturan upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual melalui bidang: pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan dan keluarga. Penyelenggaraannya harus memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya. Adapun tempat penyelenggaraannya adalah di panti sosial, satuan pendidikan, tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Upaya pencegahan sebagaimana diamanatkan oleh UUTPKS harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran hukum, sehingga kasus dapat diminimalisir

Agar UUTPKS dapat digunakan secara efektif oleh aparat penegak hukum, dalam beberapa pasal yang memerlukan adanya peraturan pelaksanaannya, agar mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk disegerakan, mengingat tindak pidana kekerasan seksual mengalami peningkatan kasus dari tahun ke tahun yang tentunya harus dilakukan tindak pencegahan sebagaimana amanat dari UUTPKS. Beberapa peraturan pelaksanaan tersebut terdiri dari:

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai amanat pasal 35 ayat (4);

RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai amanat pasal 46 ayat (2), pasal 66 ayat (3), dan pasal 80;

RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai amanat pasal 83 ayat (5);

R-Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat, sebagai amanat pasal 70 ayat (4) dan pasal 75;

R-Perpres tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai amanat pasal 78;

R-Perpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi APH dan

Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, sebagai amanat pasal 81 ayat (4);

R-Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai amanat pasal 84 ayat (2).

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Teori hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Annisa Justisia Tirtakoesoemah et.al, 2019)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Satijipto Rahardjo yang menyatakan bahwa "perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum." Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Prof.Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku, sehingga penegakan hukum tidak dapat diwujudkan. Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Agus Riyanto, 2018).

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Permasalahan dalam penegakan hukum meliputi beberapa faktor yaitu : tidak mematuhi asas berlakunya undang-undang, belum ada peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk penerapan undang-undang tersebut, ketidakjelasan kata-kata yang mengakibatkan perbedaan penafsiran serta penerapannya. Meskipun sebuah undang-undang telah disahkan dan berlaku, jika hingga batas waktu yang ditentukan belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai amanat undang-undang, akan berakibat beberapa pasal dalam undang-undang itu tidak dapat dijalankan.

Simpulan

Tindak pidana kekerasan seksual saat ini banyak terjadi di ruang siber seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Ruang siber menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan. Pengaduan kasus KBGO mengalami peningkatan setiap tahunnya, dalam penegakan hukum aparat penegak hukum seringkali menggunakan UU ITE dan UU Pornografi yang mengakibatkan korban berada pada posisi yang rentan. Stigma negatif dari masyarakat dan kriminalisasi terhadap korban mengakibatkan minimnya kasus KBGO yang

diselesaikan melalui jalur litigasi, sehingga korban tidak mendapatkan hak penanganan dan pemulihan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUTPKS.

Daftar Pustaka

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Hayati, N. (2021). Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*. vol.1, no.1.
- Komnasperempuan.go.id. (2024). CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan
- LBH APIK. (2024). Decoding Technology-facilitated Gender-based Violence: Executive Summary. https://www.lbhapik.org/laporan-detail/72
- Riyanto, A. (2018). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?* Binus University. https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/
- Tirtakoesoemah, A.J dan Arafat, M.R. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Jurnal Pena Justisia*. 18(1) < https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084>